



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (*REQUEST*)
SOP/UPM/DJBM-87**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Direksi Lapangan	1
4.2 Direksi Teknis/Penyedia Jasa Konsultansi	2
4.3 <i>Site Engineer/Supervision Engineer</i>	2
4.4 <i>Quality Engineer</i>	2
4.5 <i>Quantity Engineer/Chief Inspector</i>	2
4.6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2
4.7 Pekerjaan Konstruksi	2
4.8 Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (<i>Request for Works</i>)	3
4.9 Pengajuan Memulai Pekerjaan (<i>Request for Works</i>)	3
4.10 Penyedia Jasa	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Pengajuan Memulai Pekerjaan (<i>Request for Works</i>)	3
5.1.2 Waktu Pengajuan <i>Request for Works</i> dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi Kepada Direksi Teknis	3
5.1.3 Tindak Lanjut Apabila <i>Request for Works</i> Belum Diputuskan oleh Direksi Lapangan	4
5.1.4 Isi Pengajuan Memulai Pekerjaan (<i>Request for Works</i>) Awal	4
5.1.5 Pemeriksaan Kelengkapan Data	4

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.6	Pemeriksaan Kualitas Bahan, JMF dan DMF oleh Quality Engineer (QE)	5
5.1.7	Pemeriksaan Kesiapan Lapangan dan Metode Kerja oleh Chief Inspector(CI)	6
5.1.8	<i>Request for Works</i> Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Lokasi Tertentu	7
5.1.9	<i>Request for Works</i> Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Sepanjang Lokasi Kegiatan atau Sekuen/Tahapan Tertentu	7
5.1.10	Pemeriksaan Rekomendasi oleh Supervision Engineer	7
5.1.11	Keputusan PPK Menyetujui atau Menolak <i>Request for Works</i>	7
5.1.12	Direksi Teknis Menerima <i>Request for Works</i> Yang Telah Disetujui / Ditolak	8
5.2	Rincian Prosedur	8
6.	Kondisi Khusus	10
7.	Bagan Alir	11
8.	Bukti Kerja	12
9.	Lampiran	12

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 15

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan.

3. Acuan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
4. Dokumen Kontrak (*Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 (2014)*).
5. Berita Acara dan Risalah Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting*).
6. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang telah disepakati pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre Construction Meeting*).

4. Definisi

4.1 Direksi Lapangan

Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK (dapat dijabat oleh PPK atau pejabat lain dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia), terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 15

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01HS Bab IX-SSUKA.1.15)

4.2 Direksi Teknis/Penyedia Jasa Konsultansi

Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

(Permen PU No. 31/PRT/M/2015, BUKU-PK 01HS Bab IX-SSUKA.1.16)

4.3 Site Engineer/Supervision Engineer

Site Engineer/Supervision Engineer adalah sebagai ketua tim dengan tugas utamanya memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

4.4 Quality Engineer

Quality Engineer adalah sebagai tenaga ahli dengan tugas utamanya menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta memberikan rekomendasi secara tertulis kepada ketua tim tentang disetujui atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan serta saran perbaikan yang perlu dilakukan.

4.5 Quantity Engineer/Chief Inspector

Quantity Engineer/Chief Inspector adalah sebagai tenaga ahli dengan tugas utamanya menganalisa semua data hasil pengukuran pekerjaan serta memberikan rekomendasi secara tertulis kepada ketua tim tentang disetujui atau ditolaknya kuantitas hasil pekerjaan serta saran perbaikan yang perlu dilakukan.

4.6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka7)

PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(Sumber : Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 12 ayat 1)

4.7 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka15)

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 15

4.8 Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)

Pemeriksaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) adalah langkah kerja atau tindakan verifikasi yang dilakukan oleh Direksi Lapangan melalui Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi) untuk memeriksa kebenaran kesiapan dan kelengkapan prosedur kerja yang diajukan melalui *Request for Works*.

4.9 Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)

Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) adalah bukti tertulis yang diajukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memuat waktu pengajuan, rencana pelaksanaan, lokasi, jenis pekerjaan, perkiraan volume, kesiapan pekerjaan sebelumnya, kesiapan tenaga kerja, peralatan serta material terhadap semua jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

4.10 Penyedia Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka12)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)

- o Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengajukan *Request for Works* (awal) sesuai dengan ketentuan, lengkap dengan data pendukungnya setiap akan memulai pekerjaan.
- o Diajukan setelah Penyedia Pekerjaan Konstruksi memperoleh persetujuan *Design Mix Formula* (DMF), *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan atas bahan/bahan olahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan tersebut yang diatur dalam spesifikasi.

5.1.2 Waktu Pengajuan *Request for Works* dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi Kepada Direksi Teknis

Formulir *Request for Works* beserta Data Pendukungnya seperti gambar kerja (*Shop Drawing*) diterima oleh Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi) di Kantornya, sekurang-kurangnya dalam waktu 2 x 24 jam sebelum Penyedia Pekerjaan Konstruksi memulai pelaksanaan dilapangan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 15

5.1.3 Tindak Lanjut Apabila *Request for Works* Belum Diputuskan oleh PPK

Apabila pada tanggal rencana pelaksanaan pekerjaan belum ada keputusan dari PPK, maka Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat memulai pekerjaan dibawah pengawasan Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi), dan persetujuan untuk *Request for Works* yang bersangkutan harus tetap diterbitkan oleh PPK.

5.1.4 Isi Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) Awal

Isi Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Data Pekerjaan
 - o Nama Paket Pekerjaan
 - o Tanggal Pengajuan *Request for Works*
 - o Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan (Rencana)
 - o Lokasi / Sta
 - o Jenis Pekerjaan
 - o Perkiraan Volume
 - o Sketsa Pekerjaan
 - o Jumlah Tenaga Kerja
 - o Jumlah Peralatan
 - o Jumlah Material
- b. Catatan Hasil Pengecekan oleh Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi)
- c. Rekomendasi dari Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi)
- d. Rekomendasi dari Direksi Lapangan
- e. Data Pendukung *Request for Works* (*Request for Works* pertama akan melaksanakan salah satu pekerjaan).

5.1.5 Pemeriksaan Kelengkapan Data

- Mempelajari Data Pendukung serta mendistribusikannya kepada *Chief Inspector* dan *Quality Engineer* sesuai dengan tugas masing-masing untuk melakukan pemeriksaan.
- Memberikan batas waktu pemeriksaan kepada *Chief Inspector* dan

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 15

Quality Engineer dengan memperhitungkan penyediaan waktu yang cukup penyusunan rekomendasi oleh *Supervision Engineer* dan pengambilan keputusan oleh Direksi Lapangan.

- Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi) harus menyediakan waktu yang cukup bagi Direksi Lapangan untuk pengambilan keputusan atas rekomendasi yang dibuatnya.

5.1.6 Pemeriksaan Kualitas Bahan, JMF dan DMF oleh *Quality Engineer (QE)*

- Pemeriksaan DMF dan JMF

Berdasarkan Data dan Catatan pengecekan oleh Lab. Technician, QE memeriksa kualitas bahan, JMF dan DMF.

- Pengecekan berkas pemeriksaan bahan mentah

Pengecekan terhadap berkas pemeriksaan bahan mentah, yang meliputi lolos tes kualitas, jumlahnya memenuhi untuk produksi yang dipesan, tata cara penyimpanan yang memadai (ada rujukan hasil pengetesan bahan mentah yang tersedia untuk memproduksi pekerjaan yang kini dipesan).

- Pemeriksaan bahan olahan

Jika mendatangkan bahan olahan (*Ready Mix*) maka harus dilakukan pengecekan data pendukung, yang menunjukkan bahwa bahan olahan tersebut sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku/spesifikasi (rujukan hasil desain bahan olahan dan hasil pengetesannya).

- Pemeriksaan bahan jadi

Pemeriksaan bahan jadi dilakukan terhadap spesifikasi fabrikasi, baik dari sisi dimensi kekuatan, sifat kimia dan fisik (*chemical and physical properties*) dan persyaratan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam spesifikasi teknis, yang sudah harus dilakukan pada periode sebelumnya (lampiran spesifikasi teknis dari fabrikasi, hasil pemeriksaan random).

- Rekomendasi

Memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan kepada *Supervision Engineer* setelah mengisi tanda periksa dan membubuhkan paraf pada Formulir *Request for Works*.

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: . 00	Halaman	: 6 dari 15

5.1.7 Pemeriksaan Kesiapan Lapangan dan Metode Kerja oleh Chief Inspector (CI)

- Pemeriksaan kesiapan lapangan
Berdasarkan Data dan Catatan pengecekan oleh Surveyor dan Inspector, CI memeriksa kesiapan lapangan.
- Pemeriksaan kesiapan peralatan lapangan
Harus ada berkas yang menunjukkan kesiapan peralatan lapangan dalam hal jumlah, jenis dan kondisi peralatan. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kesatuan antara Peralatan lapangan dan Peralatan Proses Produksi (daftar simak peralatan lapangan dan peralatan unit produksi).
- Pemeriksaan tenaga kerja
Pemeriksaan tenaga kerja meliputi jumlah, kompetensi tenaga kerja, yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dipesan (daftar simak kesesuaian tenaga kerja terhadap volume dan jenis serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dipesan).
- Pemeriksaan kesesuaian metode kerja
Pemeriksaan ketersediaan dan kesesuaian Metode Kerja terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk Metode Pengaturan lalu lintas.
- Pemeriksaan jadwal pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, mengenai waktu pelaksanaan yang diijinkan, waktu pelaksanaan harus mempertimbangkan kondisi setempat yang berkenaan dengan gangguan lalu lintas, saat yang paling produktif untuk pelaksanaan pekerjaan dan gangguan yang paling minim terhadap kenyamanan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan (Analisa).
- Pemeriksaan perlengkapan antisipasi cuaca
Pemeriksaan perlengkapan antisipasi cuaca dilakukan langsung dilapangan.
- Rekomendasi
Memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan kepada Supervision Engineer setelah mengisi tanda periksa dan membubuhkan paraf pada Formulir *Request for Works*.

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 15

5.1.8 **Request for Works Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Lokasi Tertentu**

Request for Works untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada lokasi tertentu misal : Pasangan batu, *Mortar Stone Work*, Bronjong, Galian Timbunan. *Request for Works* diajukan pada awal pelaksanaan pekerjaan dan berlaku sampai selesai, apabila tidak ada perubahan desain.

5.1.9 **Request for Works Untuk Pekerjaan Yang Dilaksanakan Sepanjang Lokasi Kegiatan atau Sekuen/Tahapan Tertentu**

Request for Works untuk pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang lokasi kegiatan atau sekuen tertentu misal : *Hotmix*, Beton, Agregat, *Soil Cement*, *Rigid Pavement*. *Request for Works* diajukan pada awal pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya diajukan setiap saat akan melaksanakan pekerjaan berikutnya tanpa melampirkan Data Pendukung.

5.1.10 **Pemeriksaan Rekomendasi oleh Supervision Engineer**

- Menerima Data Pendukung beserta Hasil Pemeriksaan masing-masing dari *Chief Inspector* dan *Quality Engineer*.
- Mengevaluasi Hasil Pemeriksaan dan catatan-catatan pada Data Pendukung, serta mendiskusikannya dengan *Chief Inspector* dan *Quality Engineer*.
- Membuat Catatan/Rekomendasi kepada PPK serta membubuhkan tanda tangan pada Formulir *Request for Works*.
- Apabila isi Rekomendasi kepada PPK tidak untuk penolakan, segera memberitahukan kepada *Chief Inspector* untuk menugaskan *Inspector* agar pada saatnya siap melakukan pengawasan pekerjaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- Menyerahkan Formulir *Request for Works*, Data Pendukung dan Hasil Pemeriksaan kepada PPK.

5.1.11 **Keputusan PPK Menyetujui atau Menolak Request for Works**

- Setelah *Supervision Engineer* memberikan Rekomendasi bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan, Formulir *Request for Works*, Data Pendukung dan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada PPK.
- Menerima Formulir *Request for Works*, Data Pendukung dan Hasil

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 15

Pemeriksaan dari *Supervision Engineer*.

- Mempelajari dan mendiskusikan dengan *Supervision Engineer* tentang isi Catatan/Rekomendasi pada Formulir *Request for Works*.
- Membuat keputusan menyetujui atau menolak *Request for Works* dengan memberi Catatan/Kesimpulan dan membubuhkan tanda tangan pada Formulir *Request for Works*.
- Menyerahkan Formulir *Request for Works*, Data Pendukung dan Hasil Pemeriksaan kepada Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi).

5.1.12 Direksi Teknis Menerima *Request for Works* Yang Telah Disetujui/Ditolak

- Menerima Formulir *Request for Works*, Data Pendukung dan Hasil Pemeriksaan dari PPK.
- Apabila keputusan PPK adalah penolakan, segera memberitahukan penolakan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- Membuat catatan distribusi berkas pada Lembar Kendali *Request for Works*.

5.2 Rincian Prosedur

1. Pengajuan Mulai Pekerjaan

- Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengajukan *Request for Works* kepada Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi) dengan disertai data-data pendukung, sebagaimana ketentuan butir 5.1.4 dalam koridor waktu sekurang-kurangnya 2x24 jam sebelum mulai pelaksanaan.
- Memperbaiki bila diminta dan diperlukan.
- Menerima persetujuan dan menyimpan satu copy RFW untuk digunakan oleh jajarannya.

2. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas

Direksi Teknis (*Supervision Engineer*) menerima *Request For Works* dan data pendukungnya (kelengkapan berkas dan kesiapan lapangan), dan memberikan disposisi pemeriksaan sesuai substansi kepada *Quality Engineer* dan *Chief Inspector*.

3. Pemeriksaan Kualitas Bahan

Quality Engineer mengadakan pemeriksaan lolos uji mutu/kualitas bahan, bahan olahan, pemeriksaan lolos uji mutu pekerjaan sebelumnya, dan

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 15

membubuhkan catatan/rekomendasinya.

4. Pemeriksaan Kesiapan Lapangan dan Metode Kerja

Chief Inspector mengadakan pemeriksaan kesiapan lapangan (kesiapan lahan, gambar kerja, tenaga kerja, peralatan, jumlah bahan) dan metode kerja, serta membubuhkan catatan/rekomendasinya.

5. Pemeriksaan Hasil Rekomendasi

- *Supervision Engineer* melakukan pemeriksaan atas rekomendasi *Quality Engineer* (QE) dan *Chief Inspector/Quantity Engineer* (CI).
- Melakukan uji petik pemeriksaan kesesuaian hasil rekomendasi *Quality Engineer* (QE) atau *Chief Inspector/Quantity Engineer* (CI) bila dirasa perlu, menurut pertimbangannya.
- Menandatangani *Request for Works* (RFW) bila setuju, dan meminta persetujuan kepada PPK melalui Direksi Lapangan, atau mengembalikan kepada Kontraktor.
- Menerima persetujuan dari PPK, dan menyimpan satu copy RFW untuk digunakan oleh jajarannya.

6. Evaluasi Hasil Pemeriksaan

- Direksi Lapangan mengevaluasi hasil pemeriksaan *Supervision Engineer* (SE).
- Membubuhkan paraf pada kolom persetujuan apabila sepakat, dan memberikan catatan bila tidak sepakat.
- Meneruskan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan atau mengirimkan kembali kepada Direksi Teknis bila tidak merekomendasi (pilih salah satu).

7. Pemeriksaan Request

- Menerima informasi adanya permintaan mulai kerja.
- Memeriksa hasil pemeriksaan *Supervision Engineer* (SE) dan evaluasi Direksi Lapangan, baik secara fisik maupun informasi dari Direksi Lapangan (bila secara fisik PPK tidak berada ditempat).
- Memberikan persetujuan atau penolakan dengan penjelasan *Request For Work* (RFW) (baik langsung maupun didelegasikan).

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 15

8. Menandatangani Request


- Menandatangani *Request For Work* (RFW) langsung atau mendelegasikan kepada Direksi Lapangan bila tidak berada ditempat, dan menyimpan satu copy RFW untuk digunakan oleh jajarannya.
- Mengirim kembali *Request For Works* kepada Penyedia Jasa Konstruksi melalui Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi), atau mengembalikan kepada Kontraktor melalui Direksi Teknis, bila ditolak.

6. Kondisi Khusus

- 6.1 Apabila pada saat rencana pelaksanaan pekerjaan *Request* belum mendapatkan pengesahan, Direksi Teknis (Penyedia Jasa Konsultansi) harus mengambil tindakan untuk mengkonfirmasi status pengesahan dan persetujuan tersebut kepada Direksi Lapangan (Koordinator Pengawas Lapangan/Pengawas Lapangan).
- 6.2 Bilamana menurut pertimbangan Direksi Lapangan *Request for Works* layak disetujui, dimana PPK tidak berada ditempat atau karena lain hal, maka PPK harus mendelegasikan pengesahan dan persetujuan *Request for Works* tersebut kepada wakil yang ditunjuk untuk membubuhkan tanda tangan dan pengesahan atau melakukan konfirmasi melalui media faks, telepon atau lainnya sebagai bukti persetujuannya.

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 15

7. Bagan Alir



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 15

8. Bukti Kerja

8.1 *Request for Works* (Permintaan Memulai Pekerjaan)

8.2 Daftar Simak Pengajuan Memulai Pekerjaan

9. Lampiran

9.1 Format Permintaan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)

(*FRM-01/SOP/UPM/DJBM-87 Rev:00*)

9.2 Daftar Simak Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)

(*FRM-02/SOP/UPM/DJBM-87 Rev:00*)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 15

Lampiran 9.1

Form No. :

Lembar : dari

PERMINTAAN MEMULAI PEKERJAAN (*Request for Works*)
 (*FRM-01/SOP/UPM/DJBM-87 Rev:00*)

PAKET

Diajukan tanggal/Jam	:	Untuk pelaksanaan tgl	:
Lokasi/Sta	:		
Jenis Pekerjaan	:		
Perkiraan Volume	:		
Sketsa			
TENAGA KERJA		PERALATAN :	
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
CATATAN HASIL PEMERIKSAAN		PENANGGUNG JAWAB :	
1. Surveyor	:	Tgl.	
2. Inspector	:	(.....) Chief Inspector	
3. Lab. Technician	:	Tgl.	
		(.....) Quality Engineer	
DISETUJUI / DITOLAK dengan catatan :			
Diajukan oleh : Kontraktor	Diperiksa : Direksi Teknis	Disetujui oleh : Pejabat Pembuat Komitmen	
(.....)	(.....)	(.....)	

Catatan : Terlampir data pendukung

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 15

Lampiran 9.2

Daftar Simak
Pengajuan Memulai Pekerjaan (*Request for Works*)
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-87 Rev:00)

Tgl. Pemeriksaan :

Lokasi :

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Waktu pengajuan <i>Request</i> oleh Penyedia Jasa Kontruksi sesuai yaitu sekurang-kurangnya 2 x 24 jam.			
2.	Lengkap dilampiri data pendukung, gambar kerja, metode kerja, tenaga kerja, peralatan, bahan, bahan jadi dan kesiapan lapangan.			Berita Acara dan Risalah <i>Pre Construction Meeting</i> ,
3.	Ada rekomendasi lolos kualitas uji mutu bahan, bahan olahan oleh <i>Quality Engineer</i> (QE).			
4.	Ada rekomendasi kesiapan lapangan, tenaga kerja, peralatan, bahan dan metode kerja oleh <i>Chief Inspector/Quantity Engineer</i> (CI).			
5.	Telah dilakukan evaluasi oleh Supervisi Engineer (SE) atas hasil pemeriksaan <i>Chief Inspector</i> (CI) dan <i>Quality Engineer</i> (QE) dengan membubuhkan tanda tangan.			
6.	Telah dilakukan pemeriksaan atas rekomendasi Supervisi Engineer (SE) oleh Direksi Lapangan dengan membubuhkan paraf pada kolom persetujuan.			
7.	Ada bukti persetujuan/penolakan oleh PPK dengan pembubuhan tanda tangan pada kolom persetujuan dan rekomendasinya.			
8.	Tidak ada penundaan pelaksanaan, jika terjadi keterlambatan pemberian keputusan oleh PPK.			
9.	Ada penerimaan berkas <i>Request for Works</i> (RFW) oleh Penyedia Jasa Kontruksi, Konsultan bila disetujui.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAAN (<i>REQUEST FOR WORKS</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-87	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 15

Petugas Pemeriksa

(.....)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat